



Peran Sosiologi Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat Modern

¹ Nabila Septiani, ² Nindi Putri Lestari, ³ Beni Ahmad Saebani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

nabilaseptiani503@gmail.com, nindi159@gmail.com, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

Abstract

This article explores the role of Islamic legal sociology in realizing social justice in modern society characterized by social change, pluralism, and technological development. Using a literature study approach and conceptual analysis, this study highlights the challenges faced by Islamic law in adapting to modern values, such as individualism and secularization, without losing its spiritual identity. The research findings show that Islamic law can be an effective instrument of social transformation through the implementation of sharia-based policies, resolving social conflicts, and empowering marginalized communities. This article emphasizes that Islamic legal sociology, as a branch of science that combines normative and sociological approaches, is able to provide innovative solutions to modern problems, thus creating a just, harmonious, and sustainable society.

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi peran sosiologi hukum Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial, pluralisme, dan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern, seperti individualisme dan sekularisasi, tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif melalui penerapan kebijakan berbasis syariah, penyelesaian konflik sosial, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Artikel ini menegaskan bahwa sosiologi hukum Islam, sebagai cabang ilmu yang memadukan pendekatan normatif dan sosiologis, mampu memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan modern, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Article History

Received: 18 Desember 2024

Reviewed: 23 Desember 2024

Published: 24 Desember 2024

Key Words

Islamic legal sociology, social justice, pluralism, modern society, social transformation

Sejarah Artikel

Received: 18 Desember 2024

Reviewed: 23 Desember 2024

Published: 24 Desember 2024

Kata Kunci

sosiologi hukum Islam, keadilan sosial, pluralisme, masyarakat modern, transformasi sosial

PENDAHULUAN

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam sebagai sistem normatif diterapkan, dipahami, dan memengaruhi dinamika sosial, baik dalam konteks historis maupun modern. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dan pendekatan sosiologis, sosiologi hukum Islam berupaya menganalisis interaksi antara norma agama dengan perubahan sosial, budaya, dan struktur masyarakat.

Secara bahasa, istilah sosiologi berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti “kawan” atau “masyarakat,” dan *logos* dari bahasa Yunani yang berarti “ilmu” atau “kajian”.¹ Sementara itu, hukum Islam secara bahasa berasal dari kata Arab *hukm* (حُكْم) yang berarti “ketetapan” atau “putusan” dan *Islam* yang berarti “berserah diri” kepada Allah.² Dengan demikian, sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai kajian ilmu sosial terhadap peraturan-peraturan yang berlaku

¹ Abdul Haq Syawqi. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing. Hlm. 5.

² Abdullah dan Darmi. (2021). *Pengantar Hukum Islam*. Batu: Literasi Nusantara. Hlm. 2-3.



dan perilaku yang berkaitan dengan gejala sosial yang menyebabkan hukum itu lahir di masyarakat.³

Adapun secara istilah, sosiologi hukum Islam mengacu pada studi interdisipliner yang mengkaji bagaimana hukum Islam sebagai sistem normatif diterapkan dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, kajian ini juga mempelajari bagaimana norma-norma hukum Islam dipengaruhi oleh perubahan sosial dan struktur budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan konteks zaman. Dalam penerapannya, sosiologi hukum Islam melibatkan berbagai elemen utama, seperti hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.⁴ Kajian ini juga menyoroti hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran hukum sebagai instrumen transformasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian merupakan proses yang sistematis dan terarah untuk menggali, mengembangkan, atau menguji pengetahuan guna memahami atau memecahkan masalah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur berbasis deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi peran sosiologi hukum Islam dalam masyarakat modern. Data dikumpulkan dari sumber-sumber ilmiah, termasuk buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Analisis tematik dilakukan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial modern, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat ditawarkan. Penelitian ini juga menyoroti perspektif teori keadilan dan penerapannya dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada pendekatan adaptif terhadap perubahan sosial.

Prosedur penelitian ini dilakukan bertahap dimulai dengan menentukan topik yang akan dibahas, diikuti dengan penyusunan rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian pustaka untuk mengumpulkan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Setelah itu, metode penelitian yang sesuai dipilih, dan peneliti mulai mengumpulkan data menggunakan teknik yang telah disiapkan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Pada dasarnya dalam Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi Tuhan sendiri mempunyai sifat-sifat Yang Maha Adil (*al-'adl*), yang patut ditiru oleh hamba-hamba Allah. Bagi sebagian besar masyarakat, keadilan sosial merupakan cita-cita mulia. Keadilan mempunyai arti umum dan khusus, seperti keadilan dalam bermuamalah, keadilan hukum, keadilan keuangan, dan keadilan hak asasi manusia. Ada beberapa istilah

³ Beni Ahmad. (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 3-4.

⁴ *Ibid*, 3.



untuk kata *adl* sinonimnya antara lain *qisth*, *istiqamah*, *wasath*, *takdir*, *hissa*, *mizan*. *Adl* adalah kebalikan dari *Jawar* (ketidakadilan).⁵

Dalam *theory of justice*, konsep keadilan menurut Rawls, keadilan merupakan nilai utama (kebijakan pertama) dari institusi sosial yang ada. Keadilan erat kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia dalam mewujudkan harkat dan martabat manusia. Tugas peradilan adalah melindungi hak-hak individu dan yang terpenting hak-hak masyarakat miskin. Paul Scholten menjelaskan bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani menurutnya hukum tanpa keadilan ibarat tubuh tanpa jiwa (Tasrif, 1987:39).⁶

Dalam hukum Islam juga terdapat asas-asas menegakkan keadilan sosial, diantaranya yaitu:⁷

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak, dalam hal ini Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan seutuhnya, yang mana tidak terbatas pada maknawai atau aspek ekonomi saja, namun ditujukan pada kedua aspek tersebut secara komprehensif. Islam juga membebaskan jiwa dari perbudakan berupa pemujaan terhadap individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukannya.
- b. Kesetaraan umat manusia yang sempurna, dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang dari kalangan bangsawan berdarah biru dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena Islam datang untuk menyatukan umat manusia dalam meraih tujuan dan hak serta kewajiban di hadapan Allah

Dengan demikian, untuk mengimplementasikan suatu keadilan di lingkungan masyarakat perlu adanya aturan untuk menciptakan keseimbangan di lingkungan masyarakat. Aturan yang berasal dari Al-Qur'an atau hadist pada dasarnya merupakan sumber yang valid dan juga dalam praktiknya hukum Islam mendorong adanya penghapusan ketimpangan sosial, perlindungan hak-hak kaum lemah dan distribusi kekayaan yang adil melalui gerakan zakat, sedekah dan wakaf.

Selain itu juga, penerapan hukum Islam menyesuaikan konteks sosial budaya masyarakat itu sendiri agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Sebagai contoh dari adanya implementasi hukum Islam dalam mewujudkan keadilan yaitu kebijakan ekonomi syariah, penyelesaian konflik sosial, atau pemberdayaan kelompok marjinal.

2. Tantangan dan Solusi dalam Konteks Masyarakat Modern

Hukum Islam adalah hukum yang senantiasa hidup dan ada dalam masyarakat karena masyarakat senantiasa berubah. Perubahan sosial terjadi dalam bentuk perubahan tatanan sosial budaya, tatanan sosial ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum Islam perlu memperhitungkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial sebetulnya memerlukan perubahan hukum, Soekant mengatakan bahwasannya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial merupakan fenomena nyata. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan tuntutan agar hukum-hukum Islam yang mengatur dan masyarakat pun ikut berkembang mengikutinya.⁸

Adapun tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam beradaptasi dengan masyarakat modern yaitu dilihat dari adanya perkembangan sains dan teknologi (IPTEK), adanya Ilmu pengetahuan dan teknologi ini masyarakat modern tidak banyak bergantung dengan alam, karena pola pikir

⁵ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Jawa Timur: CV (Faizin, 2021) Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 53.

⁶ *Ibid*, 173.

⁷ *Ibid*, 55.

⁸ Deni Yuhendrico, Faizin, "Perubahan Sosial dan Hukum Islam", *Istishab: Journal of Islamic Law*, Volume 2 nomor 1 Juni 2021, hlm. 10.



mereka sudah berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang mana manusia lebih mengedepankan akal dan pikiran dibanding dengan keyakinan-keyakinan tahayul seperti mempercayai mitos alam. Maka daripada itu, hal ini berdampak bagi Islam untuk menyampaikan ajaran melalui teknologi komunikasi agar lebih mudah.⁹

Selain adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tantangan Islam dalam masyarakat modern yaitu adanya *plurasime* dan toleransi, dalam hal ini masyarakat modern cenderung menjadi lebih pluralistik, dengan keragaman agama, kepercayaan, dan nilai-nilai yang lebih besar. Tantangan bagi hukum Islam adalah mempertahankan kehadirannya dalam masyarakat yang semakin toleran terhadap perbedaan Agama harus menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai dan menghormati keberagaman sambil menjaga identitas spiritual mereka.

Adapun tantangan individualisme dan *sekularisme* yaitu pergeseran ke arah budaya individualistis dan sekularisme berarti bahwa agama menghadapi tantangan dalam mempertahankan pengaruhnya terhadap individu. Beberapa orang cenderung menganggap agama sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, agama harus mencari cara untuk menyampaikan pesan spiritualnya dengan memahami pola pikir individualistis yang berlaku dalam masyarakat modern.¹⁰

Dengan demikian solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi perubahan yang ada pada masyarakat modern yaitu:

- a. Pendidikan dan pelatihan, diadakannya pendidikan dan pelatihan agar masyarakat lebih tahu dan paham bahwa ilmu itu penting untuk menunjang masa depan yang lebih cerah.
- b. Kesadaran lingkungan, adanya kesadaran lingkungan ini agar masyarakat lebih peka terhadap kebersihan yang ada pada lingkungan sekitar, seperti menghemat listrik dan berhenti mengkonsumsi barang-barang sekali pakai, serta tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir.
- c. Keterlibatan sosial, untuk menciptakan suasana yang aman nyaman dan harmonis dilingkungan masyarakat sebaiknya mereka mengikuti kegiatan yang ada pada masyarakat seperti kegiatan sosial dan politik untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.
- d. Berkolaborasi sesama masyarakat yang lainnya untuk menciptakan solusi yang efektif ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi, baik dalam lingkup lokal maupun globalisasi.
- e. Menghargai keseimbangan, adanya sikap untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan bermasyarakat dan profesional agar menciptakan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sosiologi hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan di era modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai dasar hukum Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu, hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang relevan. Tantangan yang dihadapi, seperti pluralisme, sekularisasi, dan globalisasi, tidak hanya membutuhkan

⁹ Neneng Munajah, "Agama dan Tantangan Modernitas", Tahdzib Al-Akhlak: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm. 86.

¹⁰ <https://www.behaestex.co.id/post/article/tantangan-dan-adaptasi-agama-dalam-kehidupan-modern60720330036621>



adaptasi tetapi juga inovasi dalam penerapan hukum Islam. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan pendidikan, pelatihan, kolaborasi sosial, dan pendekatan kontekstual yang menghargai keragaman masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat modern, sekaligus mempertahankan esensinya sebagai hukum yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmini, A. d. (2021). *Pengantar Hukum Islam*. Batu: Literasi Nusantara.
Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
Solikin, N. (2022). *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
Syawqi, A. H. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Jurnal

- Faizin, D. Y. (2021). Perubahan Sosial dan Hukum Islam. *Istishah: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1.
Munajah, N. (2021). Agama dan Tantangan Modernitas. *Tahdzib Al-Akhlak: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1.

Website

- <https://www.behaestex.co.id/post/article/tantangan-dan-adaptasi-agama-dalam-kehidupan-modern60720330036621>